

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan serta hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa:

1. Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus tabrak lari tergantung pelaku dan korba. Apabila korban sepakat untuk *Restorative Justice*. Maka pelaku mengajukan ke pihak kepolisian untuk buat surat peryataan kesepakatan penyelesaian *Restorative Justice*
2. Faktor yang menghambat penerapan *Restorative Justice* terhadap korban kasus tabrak lari di polres kabupaten Bima. Yaitu *Restorative Justice* dari sisi aturan dimana polisi hanya bersifat pasif dalam menanyai Perka *Restorative Justice* dari sisi korban-korban merasa penerapan *Restorative Justice* dalam kasus tabrak lari merasa di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka peneliti merekomendasikan sebagai berikut:

Mengingat polri bersifat pasif dalam menyelesaikan perkara secara *Restorative Justice* sesuai ketentuan Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang, Maka ke depan perkap segera direvisi

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU-BUKU**

Apong Herlina dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Bambang Walu1, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta

Edmon Makarim, 2005, *Pengantar hukum telematika suatu kajian kompilasi*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Hilman Syahrial Haq, 2020, *Media Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Klaten: Lakeisha

Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers: London and Philadelphia

Marjan Miharja, 2019, *Diversi dan Restoratif Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*, Qiara Media:Pasuruan

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram

Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister: Semarang

### **B. JURNAL, SKRIPSI**

Agio V.sangki, *Tanggung jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, dalam Jurnal Lex Crimen vol. I/No.1/Jan-mrt/2012

Ali Sodikin, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, dalam *Asy-Syari'ah*, 49, Edisi 1 Juni 2015

Ardian Putranto, *Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian Perkara pidana di Yogyakarta*, Univesitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2020, <http://e-jurnal.uajy.ac.id>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2023, Pukul 21.30 WITA.

Edi Yanto, Imawanto, *Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Akibat Kecelakaan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Positif*, <http://journal.ummat.ac.id>, 2020

Livia Amalia, *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis ptusan nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt. Tim)*, Univesitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2020, <http://e-jurnal.uajy.ac.id>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2023, Pukul 21.40 WITA.

Yuniar Ariefianto, *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Univesitas Brawijaya, Malang, 2017, <http://media.neliti.com>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2023, Pukul 21.30 WITA.

### C. PERATURAN UNDANG-UNDANG

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Indonesia, Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*

## LAMPIRAN

### DOKUMENTASI



